



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/46 /III.01/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA KEGIATAN PENDIDIKAN
KECAKAPAN HIDUP (*LIFE SKILL*) KEWIRAUSAHAAN PROGRAM PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan lapangan kerja baik non formal maupun informal, salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan memberikan Bantuan Dana Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) Kewirausahaan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, dan untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan tersebut, perlu menetapkan Lembaga Penerima Bantuan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;

2. Petunjuk Teknis Bantuan Dana Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) Kewirausahaan Program Pendidikan Non Formal dan Informal APBD Tahun 2014;
3. Berita Acara Penetapan Lembaga Bantuan Dana Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) Kewirausahaan Program Pendidikan Non Formal dan Informal APBD Tahun 2014 Nomor: 800/1191.a/III.01/DP.4/2013 tanggal 07 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA KEGIATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*LIFE SKILL*) KEWIRAUSAHAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL APBD TAHUN 2014.**

KESATU : Menetapkan Lembaga Penerima Bantuan Dana Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) Kewirausahaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 di 11 (sebelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dan besarnya dana bantuan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dana bantuan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Dana untuk jenis keterampilan Menjahit (Tata Busana)/ Menyulam sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- b. Dana untuk jenis keterampilan Hantaran sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- c. Dana untuk jenis keterampilan Tata Kecantikan Rambut sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- d. Dana untuk jenis keterampilan Tata Kecantikan Kulit sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- e. Dana untuk jenis keterampilan SPA sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- f. Dana untuk jenis keterampilan Akuntansi sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- g. Dana untuk jenis keterampilan Teknisi Akuntansi sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- h. Dana untuk jenis keterampilan Teknisi Komputer sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- i. Dana untuk jenis keterampilan Desain Grafis sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- j. Dana untuk jenis keterampilan Perhotelan sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- k. Dana untuk jenis keterampilan Teknisi Otomotif sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- l. Dana untuk jenis keterampilan Tata Rias Pengantin sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;

- m. Dana untuk jenis keterampilan Akupuntur sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- n. Dana untuk jenis keterampilan Teknisi Elektronika sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- o. Dana untuk jenis keterampilan Pariwisata sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- p. Dana untuk jenis keterampilan Baby Sitter sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- q. Dana untuk jenis keterampilan Tata Boga sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- r. Dana untuk jenis keterampilan Perikanan Darat dan Laut sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- s. Dana untuk jenis keterampilan Peternakan sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- t. Dana untuk jenis keterampilan Pertukangan/Las Listrik sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- u. Dana untuk jenis keterampilan Musik sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- v. Dana untuk jenis keterampilan Photography sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- w. Dana untuk jenis keterampilan Seni Tari sebesar Rp. 1.500.000,-/orang;
- x. Dana untuk jenis keterampilan Sablon sebesar Rp. 1.500.000,-/orang.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.27.14.5.2.
- KEEMPAT : Pelaksana Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-5 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /III.01/HK/2014
 TANGGAL : 2014

**BESARNYA BANTUAN DANA KEGIATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) KEWIRAUSAHAAN
 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014 UNTUK MASING-MASING
 KABUPATEN/KOTA**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SASARAN	JUMLAH LEMBAGA	TOTAL ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Lampung Timur	32 Orang	4	48.000.000	Diberikan Bantuan Dana selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2014, kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Kacakapan Hidup (<i>Life Skill</i>) Kewirausahaan, yang dibebankan Kepada Dana APBD Prov. Lampung TA 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2	Lampung Utara	20 Orang	2	30.000.000	
3	Lampung Selatan	60 Orang	5	90.000.000	
4	Tulang Bawang	35 Orang	3	52.500.000	
5	Tulang Bawang Barat	25 Orang	2	37.500.000	
6	Lampung Tengah	34 Orang	4	51.000.000	
7	Lampung Barat	20 Orang	2	30.000.000	
8	Pesawaran	30 Orang	2	45.000.000	
9	Tanggamus	45 Orang	4	67.500.000	
10	Pringsewu	55 Orang	5	82.500.000	
11	Mesuji	10 Orang	1	15.000.000	
12	Bandar Lampung	34 Orang	4	51.000.000	
	JUMLAH	400 Orang	38	600.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.